BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kota Bandung

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara 107°–43° Lintang Timur dan 600°–602° Lintang Selatan. Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 Meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 Meter di atas permukaan laut. Kota Bandung di bagian Selatan permukaan tanah relative datar, sedangkan di wilayah Kota Bandung bagian Utara berbukit-bukit, sehingga merupakan panorama yang indah.

Kota Bandung sebagai bagian dari metropolitan Bandung harus mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh masyarakat kota yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdisiplin. Lokasi Kota Bandung cukup strategis baik dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan, hal ini disebabkan:

1) Kota Bandung terletak pada poros pertemuan poros jalan raya:
    a. Barat dan Timur yang memudahkan hubungan dengan ibu kota Negara dan kota-kota di Jawa Barat.

b. Utara dan Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang, Pangalengan dan Ciwidey).

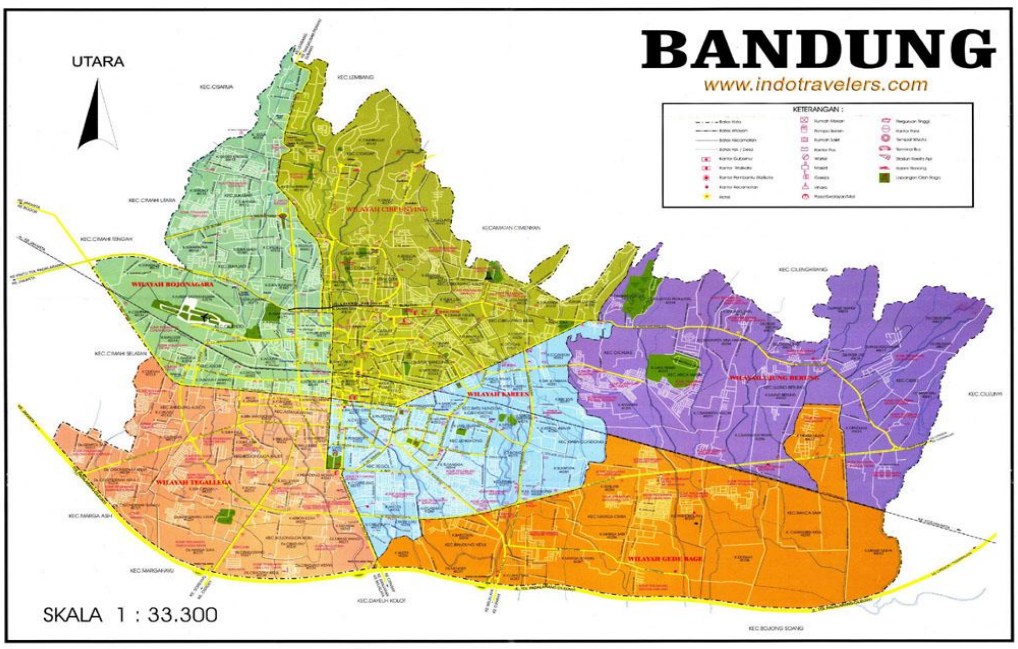
2) Letak yang tidak terisolasi serta dengan komunikasi yang baik akan memudahkan aparat keamanan untuk bergerak ke setiap penjuru. Kota Bandung juga mempunyai Kecamatan. Kecamatan merupakan unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Daerah yang masing- masing dipimpin oleh seorang Camat dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota sesuai dengan spesifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok Kecamatan yaitu melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dibidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom dan UPTD di wilayah kerjanya.

Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Sumur Bandung, Kecarnatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Astana anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Cicadas, Kecamatan Ujungberung,

Kecamatan Rancasari, Kecarnatan Margacinta, Kecamatan Cibiru, dan Kecamatan Antapani.

Kota Bandung juga disebut dengan kota kuliner dan kota fashion dikarenakan terdapat banyaknya jenis-jenis makanan yang beraneka ragam yang mengakibatkan banyaknya wisatawan serta banyaknya masyarakat yang berimigrasi kekota ini. Namaun banyaknya pendatang yang menetap di Kota Bandung ini mengakibatkan banyak sekali kerugian atau bisa dikatakan mendatangkan dampak positif terhadap keindahan, ketertiban dan kebersihan kota Bandung. Dampak negatife tersebut dapat dilihat dari kemacetan, kebersihan kota, penataan pemukiman penduduk, polusi udara, banjir dan banyaknya kriminalitas yang terjadi.

Gambar 4.1
Peta Kota Bandung



Sumber : http://www.pn-bandung.go.id

Keadaan yang semakin tidak kondusif dan mengarah ketingkat kenyamanan masyarakat Kota Bandung yang semakin menurun Pemerintah Kota Bndung tidak tinggal diam dengan keadaan tersebut, maka dibuatlah peraturan yang mengatur tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di Kota Bandung yang dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan dimana terciptanya kenyamanan kota yang tepat untuk dijadikan tempat menetap atau tempat tinggal baik bagi masyarakat Kota Bandung sendiri maupun bagi pendatang.

Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung untuk menertibkan pelanggaran yang berkaitan dengan keindahan, kebersihan dan ketertiban Kota Bandung adalah Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Bandung dan telah mengalami perubahan yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Bandung.

Peraturan daerah yang telah dibuat tersebut berisikan tentang pengenaan saksi bagi para pelanggar kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) Kota Bandung. Bagi setiap orang atau badan hukum yang melanggar peraturan tersebut makan dapat dikenakan sanksi administrasi, dikenakan juga pembebanan biaya paksa penegakan hokum sebagai mana yang telah diatur dalam peraturan daerah ini.

Kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran sampah. Kebersihan tersebut meliputi:

a) Bersih udara;
b) Bersih air;
c) Bersih sampah.

2. Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional. Keindahan tersebut meliputi:
   a) Penataan banguanan dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
   b) Penataan secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
   c) Penataan saluran drainase jalan, roil/brandgang;
   d) Penataan trotoar dan bahu jalan;
   e) Penataan perkerasan jalan dan jembatan;
   f) Penataan jalur hijau jalan yang terdiri dari bahu jalan, median jalan dan pulau jalan;
   g) Penataan taman lingkungan;
   h) Penataan lahan kosong dan kampling kosong;
   i) Penataan lampu penerangan jalan umum;
   j) Penataan elemen estetika kota seperti patung, tugu, prasasti, lampu hias, monument, kolam hias, air mancur, reklame, dan sebagainya;
   k) Penataan fasilitas umum dan fasilitas kota lainya;
   l) Penataan ruang terbuka hujau(RTH).
3. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna

mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin. Ketertiban tersebut meliputi:

a) Tertib jalan, fasilitas umum, dan jalur hijau;
b) Tertib lingkungan;
c) Tertib sungai, saluran air dan sumber air;
d) Tertib tuna sosial dan anak jalanan.

4.1.1 Satuan Polisi Pamong Praja (SAT. POL. PP)

Satuan Pilosi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Berdasarkan PERDA Kota Bandung No. 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pada awalnya Sususnan Satpol PP dibentuk karena munculnya berbagai permasalahan kota yag kompleks. Kota Bandung merupakan salah satu bagian terpenting dari provinsi Jawa Barat yang berkualifikasi sebagai kota metropolitan, kota pendidikan, kota perdagangan, kota perindustrian, pariwisata dan jasa, serta sebagai ibukota provins,sebagai akibat tekanan sektor kependudukan, ekonomi, social dan politik. Tekanan sektor-sektor tersebut dapat dimaklumi karena percepatan pertumbuhan pembangunan di kota Bandung relative tinggi, kota Bandung merupakan kota besar yang mempunyai fungsi sebagai pusat pemeribtahan dan etalase dari Jawa Barat. Makin besarnya tekananan yang muncul maka semakin besar pula masalah ketentraman dan ketertiban umum.

4.1.2 Visi Misi SAT. POL. PP Kota Bandung

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TENTRAM, TERTIB DAN TAAT HUKUM"

Misi Satuan polisi pamong Praja Kota Bandung yaitu sebagai berikut :

1. Menumbuhkan ketaan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota.
2. Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan walikota
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
4. Menegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
5. Mengembangkan kemampuan satuan

4.1.3 Struktur Organisasi SAT POL PP Kota Bandung

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a. Kepala;
b. Sekertaris, membawahkan :
    1) Sub Bagian Program;
    2) Sub Bagian Keuangan;
    3) Sub Bagian Umum/Kepegawaian
c. Bidang Penegakan Produk, membawahkan :
    1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat , membawahkan:

1) Seksi Ketertiban Umum;

2) Seksi Ketentraman.

e. Bidang Sumberdaya Aparatur , membawahkan :

1) Seksi Pelatihan Dasar;

2) Seksi Teknis Fungsional.

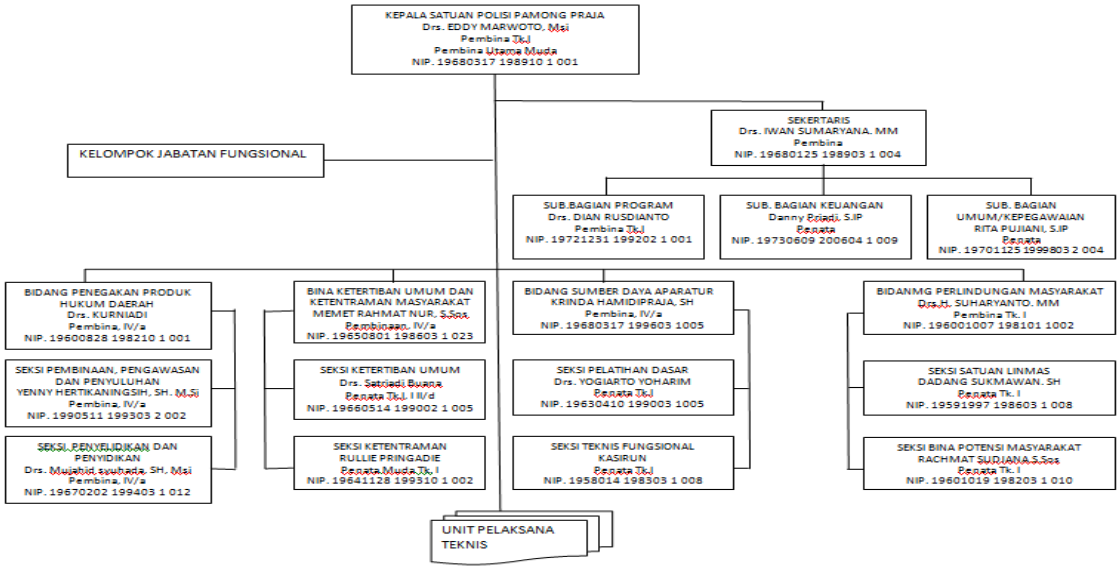
f. Bidang Perlindungan Masyarakat , membawahkan;

1) Seksi Satuan Linmas;

2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Satpol PP Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi SAT. PO. PP



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2015

Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 tentang tatacara pelaksanaan penegakan sanksi administrasi berupa biaya paksa terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang ketertiban, kebersihan(K3) dan keindahan Kota Bandung. Dalam peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 ini berisikan tentang tata cara pelaksanaan penegakan sanksi administrasi pelanggaran K3 Kota Bandung yang dilaksanakan oleh SAT. Pol PP Kota Bandung.

Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 ini dilaksanakan untuk menertipkan keadaan di Kota Bandung agar menjadi kota yang taat hukum. Tingkat kesadaran yang mulai minim dari masyarakat menjadi dmpak yang buruk bagi keadaan lingkungan dan menjadi dasar terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Kota Bandung.

Pelanggaran yang sering kali terjadi dilingkungan masyarakat ini ialah membuang sampah sembarangan, memarkir kendaraan tidak pada tempatnya, infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah untuk keamanan bagi pejalan kaki seperti zebra croos dan jembatan penyebrangan tidak dipergunakan dengan baik, pemberhentian angkutan umum yang telah disediakan tidak digunakan dengan maksimal yang ada adalah pemberhentian angkot disembarang tempat, serta keadaan lingkungan rumah yang nyaman sejuk dan indah tidak lagi dipandang oleh masyarakat. Dari permasalahan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung membuat peraturan untuk menertipkan keadaan tersebut untuk menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang layak bagi

masyarakat agar Kota Bandung menjadi kota yang nyaman bersih dan indah untuk dihuni.

Pembuktian terjadinya pelanggaran dilapangan telah dipertimbangkan sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan, upaya pembinaan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan dan tidak dilakukannya kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan daerah penyelenggaraan K3

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 dan 11 Kota Bandung dilaksanakan oleh SAT. POL PP berupa penegakan hukum administrasi dilakukan berupa tindakan yang bersifat perventif dan represif nonyustisial dalam pelaksanaan peraturan daerah penyelenggaraan K3. Sifat preventif sebagaimana yang dimaksud adalah dilakukan melaui :

1. Penghentian pelanggaran;
2. Tindakan memperkecil resiko;
3. Menghentikan gangguan, bahaya dan kerugian;
4. Upaya mempersempit/melokalisasi dampak;
5. Tindakan tertentu secara cepat, tepat dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi dampak dari penyelenggaraan serta upaya penanggulangan;
6. Meminimalisir kerugian masyarakat.

Sifat represif nonyustisial sebagaimana dimaksud adalah dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa :

1. Tindakan hukum yang memberikan pembenaan kewajiban dan tanggung jawab hukum;

2. Penyebaran sejumlah yang memberikan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab hukum;
3. Pembayaran sejumlah uang tertenru sebagai biaya paksaan penegakan hukum;
4. Kewajiban melakukan pembuatan tertentu;
5. Memulihan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.

Sanksi yang ditegaskan juga adalah sanksi administrasi yaitu berupa uang paksa yang jelas yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 03 dan 11 Kota Bandung. Namun sanksi yang ditegaskan berupa uang paksa tidak terlaksana dengan baik. Sanksi tersebut jelas dan bahkan telah banyak dipasang spanduk-spanduk yang memperlihatkan kesalahan dan jumlah biaya paksa yang akan dikenakan bagi pelanggar perda k3 tersebut. Namun kenyataannya dilapangan masih saja banyak masyarakat yang melanggar namun tidak ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini jika terus terjadi tidak akan memberikan dampak baik dilingkungan masyarakat walaupun telah ditetapkan peraturan yang tegas sekalipun.

4.2.1 Komunikasi Aparatur SAT.POL PP Tentang Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Cara aparatur menyampaikan suatu kebijakan agar penyampaian kebijakan tersebut benar-benar tersampaikan maksud dan tujuannya. Komunikasi

dilakukan berupa penyampaian informasi agar masyarakat mengetahui peraturan yang ada terkait dengan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 Tentang Tatacara pengenaan biaya administrasi berupa pengenaan biaya paksa kepada masyarakat yang melanggar ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kota Bandung. Selain sebagai proses penyampaian informasi, komunikasi juga dilakukan untuk memaksimalkan kinerja Aparatur SAT. POL PP dalam menjalankan tugas agar terlaksana sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan. Komunikasi juga diperlukan untuk mengetahui titik-titik tempat dimana sering terjadinya pelanggaran K3 tersebut.

Dalam berlangsungnya suatu komunikasi juga memerlukan kejelasan atau ketransparansian dari apa yang ingin disampaikan agar tidak ada yang ditutupi. Tidak hanya itu pertanggung jawaban sangat diperlukan agar adanya pengawasan dalam berjalannya suatu kebijakan dan juga harus terstruktur. Berlangsungnya komunikasi juga dilihat dari media yang digunakan dalam hal itu media yang digunakan harus tepat sasaran.

Gambar 4.3
Spanduk Biaya Paksa Alun-alun Kota Bandung



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015

Gambar diatas merupakan salah satu media yang dipakai sebagai komunikasi kepada masyarakat. Selain itu komunikasi yang dilakukan oleh Aparatur SAT. POL. PP di Alun-alun Kota Bandung ialah dengan cara menggunakan pengeras suara dan berkeliling disekitar Alun-alun Kota Bandung agar tidak pelakukan pelanggaran K3 hal tersebut dilakukan setiap hari tujuannya agar masyarakat mengetahui dan menaati peraturan yang ada.

Komunikasi yang dilakukan oleh Aparatur SAT. POL. PP memang sudah berjalan namun belum efektif hal tersebut dilihat dari hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat bahwa ada masyarakat yang mengetahui hal tersebut dan ada masyarakat yang tidak mengetahuinya.

4.2.1.1 Konsistensi Aparatur SAT. POL PP dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota 522 Tahun 2007 di Kota Bandung

Konsistensi adalah suatu kegiatan yang dilakuakan secara berkelanjutan. Dalam penyampaian berupa informasi yang berkaitan dengan penegakan sanksi yang akan diberikan bagi para masyarakat yang melakukan atau melanggar peraturan tentang K3 yang dilakukan oleh Aparatur SAT. POL PP. Tercapainya suatu keadaan dimana peraturan yang dikeluarkan atau yang dibuat agar terlaksana dengan baik memang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan seperti halnya yang dilakukan oleh Aparatur SAT. POL PP yang terus melakukan tugasnya dalam pelaksanaan penegakan sanksi bagi pelanggar K3. Konsistensi Aparatur SAT. POL. PP terbukti dari pelaksanaan tugas pada Rabu 29/7/2015 SAT. POL. PP sebanyak 83 yang

tertangkap melakukan pelanggaran K3 di Alun-alun. Menurut masyarakat, SAT. POL. PP menjalankan tugasnya dengan baik namun terkadang yang melakukan pelanggaran tidak dikenakan biaya paksa namun hanya diberikan peringatan berupa teguran saja. Pelaksanaan tugas memang dijalankan namun dalam pengenaan biaya paksanya yang terkadang berjalan dan terkadang tidak.

Konsistensi Aparatur SAT. POL. PP dapat dilihat dari pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan di Alun-alun Kota Bandung tanggal 24 Juli 2015.

Gambar 4.4
Sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2005



Sumber : SAT. POL PP Kota Bandung 20015

Gambar diatas merupakan bukti konsistensi Aparatur SAT. POL. PP dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di Alun-alun Kota Bandung dengan menggunakan pengeras suara dan berkeliling memberikan informasi agar tidak melakukan pelanggaran K3

dan memberikan informasi tentang sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggar k3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2.1.2 Keterbukaan Informasi Aparatur SAT. POL PP dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota 522 Tahun 2007 di Kota Bandung

Keterbukaan yaitu dimana suatu keadaan dimana dalam segi pemberian informasi yang diberikan secara jelas, tidak ditutup-tutupi agar informasi yang diberikan kepada pihak yang terkait tersampaikan dengan baik. Terkait dengan penyampaian informasi yang dilakuakan oleh Aparatur SAT. POL PP dalam pengenaan biaya paksa kepada masyarakat yang melanggar K3 di Kota Bandung memang jelas telah dilakukan oleh Aparatur SAT. POL PP berupa pemberian spanduk ditempat-tempat yang memiliki faktor besar dalam terjadinya pelanggaran K3, slah satu tempat yang dikatakan berpengaruh besar terhadap pelanggaran K3 yaitu di Alun-Alun Kota Bandung dan Bandung Indah Plaza. Tempat tersebut dikatakan memiliki faktor besar dalam terjadinya pelanggaran K3 dikarenakan tempat tersebut merupakan pusat atau tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat.

Pusat-pusat tempat yang dikatakan diatas memang telah diberikan spanduk yang berisikan sanksi yang akan diberikan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran K3 tersebut.

Gambar 4.5
Spanduk Biaya Paksa Balai Kota Bandung



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2015

Gambar diatas merupakan suatu bukti keterbukaan suatu aturan dalam pengenaan biaya paksa bagi pelanggar K3. Dari segi keterbukaan menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap masyarakat, mereka mengetahui adanya biaya paksa yang dikenakan bagi para pelanggar K3 beserta jumlah biaya yang dikenakan namun mereka tidak mengetahui secara spesifik dari pelanggaran tersebut.

Gambar 4.6
Masyarakat yang Merokok di Tempat Umum Alun-alun Kota Bandung



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015

Gambar di atas adalah salah satu contoh gambar dilarang merokok ditempat umum, tempat umum yang seperti apa yang tidak diperbolehkan ditempat umum khususnya di Alun-alun ini masih banya yang merokok ditempat umum namun tidak ada pengenaan biaya paksa sesuai dengan gambar yang tertera dispanduk-spanduk sehingga masyarakat tidak mengetahui tempat umum seperti apa yang sebagaimana dimaksud.

Menurut Aparatur SAT. POL. PP yang bertugas dilapangan untuk keterbukaan informasi itu sudah dilakukan namun untuk tercapainya perjalanan kebijakan tersebut haruslah ada partisipasi dan keinginan dari masyarakat untuk mengetahui hal-hal apa saja yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 agar tidak melakukan pelanggaran tersebut dan tidak ditindak sesuai Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 yaitu pengenaan biaya paksa. Kejelasan sebuah informasi yang dalam hal ini adalah berupa informasi peraturan daerah seharusnya di informasikan dengan jelas agar masyarakat mengetahui dengan jelas tempat hal-hal dan apa saja yang dilarang sehingga pelanggaran K3 tidak terjadi.

4.2.1.3 Penyampaian Pesan (Transmisi) Aparatur SAT. POL PP dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota 522 Tahun 2007 di Kota Bandung

Penyampaian pesan adalah apa yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Penyampaian pesan berupa informasi yang dilakukan oleh Aparatur SAT. POL PP dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 ini yaitu berupa sosialisai yang diberikan kepada masyarakat melalui penyampaian

informasi dari pihak Aparatur SAT. POL PP yang dilakukan kesetiap kecamatan yang ada di Kota Bandung, dari sosialisasi tersebut seterusnya disosialisasikan kembali oleh pihak kecamatan kepada masyarakat. Penyampaian informasi ini masih terus berlangsung dari sejak awal terbentuknya Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 sampai sekarang.

Penyampaian pesan berupa informasi yang dilakukan oleh Aparatur SAT. POL PP dalam penegakan perda K3 Kota Bandung tidak hanya disampaikan melalui sosialisasi saja akan tetapi penyampaian informasi itu juga dilakukan dengan memberikan/menyediakan spanduk-spanduk yang ditempatkan kepada tempat-tempat tertentu yaitu tempat yang dikatakan rawan dalam hal pelanggaran dari K3 itu sendiri. Penyampaian informasi itu sendiri memang membutuhkan jangka waktu yang lama dengan secara berkelanjutan.

Gambar 4.7
Spanduk Dilarang Membuang Sampah Jln. Dago



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015

Menurut hasil wawancara peneliti kepada Aparatur SAT. POL. PP penyampaian pesan sudah kami lakukan bahkan Pemerintah Kota Bandung sudah mensosialisasikan hal tersebut melalui media-media seperti sosial media.

Gambar 4.8
Sosialisasi Tentang Biaya Paksa di Alun-alun Kota Bandung



Sumber : twetter SAT. POL PP Kota Bandung 20015

Gambar diatas merupakan salah sati sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur SAT. POL. PP dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007. Namun sosialisasi tersebut baru dilakukan di Alun-alun Kota Bandung saja untuk tempat-tempat lain belum terlaksanakan.

4.2.2 Disposisi SAT. POL PP dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 di Kota Bandung

Disposisi atau sikap pelaksana yaitu cara atau sikap yang dilakukan. Sikap pelaksana Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 Kota Bandung dalam kelancaran suatu aturan yang ditujukan kepada masyarakat serta aparatur yang

bertitik tumpu pada pelanggar kebersihan, ketertiban, keindahan(K3) khususnya di Kota Bandung, sikap pelaksana yang baik adalah dimana pelaksana yang melaksanakan peraturan tersebut harus melaksanakan dengan sepenuh hati guna melancarkan pelaksanan peraturan yang ada karena jika kita lihat lagi kepada fungsi hukum yang mengikat dan memaksa mau tidak mau hokum tersebut harus ditegakan dan hukum juga tidak bersifat merugikan karena jelas hukum tersebut bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat.

Sikap aparatur yaitu SAT. POL PP Kota Bandung dalam menjalankan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 dapat dilihat melalui karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan penataan dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, pelaksanaan telah berjalan efektif yang para pelaksananya tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi yang dilakukan oleh SAT.POL PP Kota Bandung dapat dikatakan baik hal ini dilihat dari pendapat masyarakat yang peneliti dapatkan melalui wawancara yang menurut pandangan masyarakat SAT.POL PP melaksanakan tugasnya dengan baik dengan cara memantau dan berjaga ditempat yang dikatakan rawan terjadinya pelanggaran K3. Perjalanan disposisi ini dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan SAT. POL PP dalam melaksanakan tugasnya.

Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 ini menurut Aparatur SAT. POL. PP memang belum sepenuhnya berjalan, pelaksanaannya baru saja dilakukan dalam pelanggaran K3 yaitu pedagang kaki lima, merokok ditempat

umum, membuang sampah sembarangan dan kendaraan yang tidak memiliki tempat sampah. Jika dilihat didalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 1a. tidak menggunakan sarana jembatan penyebrangan atau marka penyebrangan (*zebra cross*) dijalan yang telah dilengkapi sarana jembatan penyebrangan atau marka penyebrangan dikenakan sanksi berupa penahanan Kartu Tanda Penduduk atau pengumuman di media masa.

Gambar 4.9
Masyarakat yang Menyebrang Tidak Pada Tempatnya di Alun-alun Kota Bandung



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015

Gambar diatas menunjukan bahwa untuk penyebrang jalan yang tidak pada tempat yang disediakan memang belum ada penindakan karena meskipun tempat tersebut terdapat Aparatur SAT. POL. PP yang bertugas. Menurut masyarakat mereka memang tidak mengetahui bahwa dalam peraturan K3 memiliki peraturan yang melarang untung menyebrang jalan sembarangan.

4.2.2.1 Tingkat Kepatuhan SAT. POL PP dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 di Kota Bandung

Tingkat kepatuhan yaitu sikap pelaksana yang dilakukan dengan tanggung jawab. Pelaksanan Peraturan Walikota Nomor 522 tahun 2007 Kota Bandung dalam mencapai visi dan misi sangat diperlukan kerjasama yang baik dari pola hubungan-hubungan antar sesame aparatur dan hubungan bawahan kepada pimpinan yang baik agar mendukung kebijakan penataan PKL untuk memberikan hasil kerja yang nyata dan efisein kepada masyarakat.

Kejujuran dalam menjalankan suatu kebijakan adalah hal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang aparatur. Dimana tidak sedikit hambatan yang ditemukan oleh apartur SATPOLPP dalam menjalankan kebijakan. Hambatan-hambatan umum dari suatu standard dan tujuan suatu kebijakan ketika para pelaksna khususnya aparatur tidak sepenuhnya menyadari dan memahami tujuan umum dari suatu standar dari suatu kebijakan yang diterapkan. Sangat diperlukan arahan dan pemahaman tersebut dimana pemahaman terhadap standar dan kebijakan merupakan sebuah potensi besar dalam keberhasilan suatu implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparatur SAT POL PP dan masyarakat didapatkan hasil menurut pandangan masyarakat apartur SAT POL PP sudah menjalankan tugasnya dengan baik dibuktikan dari hasil kinerja yang mereka lakukan. Mereka sangat konsisten dan jujur dalam menjalankan tugasnya, misalnya barang siapa yang melanggar membuang sampah sembarangan mereka

tidak segan- segan memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, begitu pula sebaliknya.

Menurut pengakuan dari aparatur SAT POL PP tentang pelaksanan Peraturan Walikota Nomor 522 tahun 2007 Kota Bandung bukanlah hal yang sepele karena permasalahan yang berkaitan dengan K3 ini sulit diselesaikan sehingga dalam pelaksaan Peraturan Walikota Nomor 522 tahun 2007 harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan juga aparatur SAT. POL. PP harus memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat agar masyarakat juga tau bahwa aparatur SAT. POL. PP menjalankan tugasnya dengan baik tidak hanya menindak para pelanggar tanpa ikut serta dalam menjaga K3 di Kota Bandung.

4.2.3 *Resources*(sumber daya) SAT. POL PP dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 Kota Bandung

Pelaksana dan segala kebutuhan yang diperlukan demi kelancaran berjalannya suatu kebijakan. Keberhasilan dari suatu kebijakan ditunjang dengan sumber daya yang baik pula. Sumber daya yang dimaksud ialah aparatur sebagaimana sebagai pelaksana kebijakan tersebut serta masyarakat sebagai penerima dari kebijakan yang diberikan oleh aparatur. Tidak hanya itu pendidikan juga termasuk didalam sumber daya maksudnya ialah pendidikan sebagai pengukur wawasan agar saat melakukan suatu kebijakan dalam sosialisasinya aparatur mengerti bagaimana cara agar kebijakan tersebut tersampaikan dan dilaksanakan dengan baik.

Sumber daya dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 Kota Bandung berjumlah 380 aparatur yang menjalankan tugas sebagai dan dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai aparatur yang bertugas memberikan tindakan refresip ialah yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang sanksi yang akan dikenakan bagi para pelanggar K3 tersebut, sosialisasi yang diberikan itu melalui setiap kecamatan dan aparatur yang memberikan tindakan persuasive ialah yang menegakan pengenaan sanksi bagi para pelanggar K3 ini dan ditugaskan didaerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran K3.

Penugasan atau penempatan dimana Aparatur SAT POL PP bertigas ini tergantung dilihat dari tempat yang dikatakan rawan saja dan tempat yang sedang berjalan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 Kota Bandung ini adalah di Alun-alun Kota Bandung dan di Bandung Indah Plaza, tempat ini dijadikan sebagai tempat yang rawan terjadi pelanggaran K3 dikaranakan tempat tersebut adalah sebagai tempat yang banyak dikunjugi oleh masyarakat dan sebagai salah satu tempat Wisata favorit di Kota Bandung.

4.2.3.1 Informasi SAT. POL PP dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 Kota Bandung

Informasi merupakan sumber daya yang sangat penting pagi kelancaran suatu pelaksaan kebijakan maupun program-program. Keberhasilan pelaksaan suatu kebijakan harus di berengi dengan informasi yang lengkap dan jelas agar tidak ada terjadinya tumpang tindih dalam pelasanaan dilapangan, pembagian-pembagian tugas

yang sesuai dengan bidang atau keahlian setiap instansi yang bersangkutan harus jelas sehingga setiap instansi atau aparatur yang terkait, menjalankan tugas mereka langsung pada fungsi yang sesuai dan tepat sasaran.

Seperti hanya peraturan pengenaan sanksi biaya paksa yang bagi para pelanggar K3 di Kota Bandung ini sngat jelas bahwa yang berwenang terhapap penindakan atau penganbilan biaya paksa tersebut adalah SAT POL PP Kota Bandung yang dimana para aparatur mengacu pada Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2005 yang telah mengalami perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Bandung yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pelaksaan Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggar Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Bandung.

4.2.3.2 Sarana Prasarana SAT. POL PP dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 Kota Bandung

Fasilitas yang berikan untuk kelancaran dan keberhasilah dari suatu kebijakan. Kelancaran suatu kebijakan ataupun setiap program yang dibuat baik dari sektor pemerinintah maupun swasta tidaklah luput dari sarana prasarana sebagai penunjang keberhasilan pelaksaannya. Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 sarana prasarana yang diberikan untuk kelancaran berjalannya peraturan walikota tersebut ialah dari pemerintah daerah sendiri yang memberikan sarana dan prasarana agar memudahkan masyarakat dan menghindari terjadinya pelanggaran K3

di Kota Bandung. Contoh sarana prasarana yang diberikan untuk menghindari terjadinya pelanggaran K3 dari segi kebersihan dan ketertiban ialah adanya tempat sampah ditempat-tempat tertenntu dan zebra cross serta jembatan penyebrangan bagi para pejalan kaki.

Gambar 4.10
Masyarakat yang Menyebrang Tidak Pada Tempatnya di Bandung Indah Plaza



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015

Gambar diatas merupakan hasil observasi peneliti mengenai salah satu sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah tidak dipergunakan dengan baik namun hal itu tidak ditindak dengan sebagaimana seharusnya. Menurut masyarakat bahwa untuk menyebrang melalui jembatan penyebrangan memakan waktu yang dibandingkan dengan menyebrang langsung. Kesadaran masyarakat yang minim sangat terlihat dimana-mana salah satu contohnya ialah dari segi penyebrangan jalan yang telah diberikan untuk fasilitas masyarakat pejalan kaki agar terjaga keselamatannya saat menyebrang jalan namun fasilitas tersebut tidak digunakan dengan baik.

Gambar 4.9
Sarana Prasarana Tempat Sampah Di Alun-alun Kota Bandung



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015

Gambar di atas merupakan fasilitas yang juga diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung berupa pemberian tempat sampah disetiap tempat di Alun-alun maupun di Kota Bandung pemberian tempat sampah dilakuakn agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan mencegah terjadinya pelanggaran K3 dari segi Kebersihan.

4.2.3.3 Kewenangan SAT POL PP dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 Kota Bandung

Kewenangan Yang Bersifat Formal Dalam Menjalankan Kebijakan . Kewenangan ditunjukan bagi para aparatur yang menjalankan suatu peraturan atau kebijakan agar apa yang harus dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan untuk tidak terjadinya kelasahan dalam penindakan suatu aturan tersebut. Namun terkadang kewenangan tersebut harus ditentukan bagi setiap aparatur yang menjalankan

tugasnya secara individu salah satunya saat Aparatur SAT POL PP menindak para pelanggar K3 dalam pelanggaran keberihan dari segi merokok ditempat umum yang seharusnya dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 49 V. merokok ditempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, temoat ibadah dan angkutan umum dikenakan pembebanna biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah), dan/atau pengumuman dimedia masa. Namun hal tersebut terkadang tidak terlaksanan dikarenakan Aparatur SAT POL PP tidak langsung mengenakan biaya paksa hanya memberikan sosialisasi saja agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Hal itu dikarenakan biaya paksa yang dikenakan terlalu besar dan para pelanggar tersebut tidak memiliki biaya untuk membayarnya sehingga hanya diberikan sosialisasi saja untuk tidak mengulanginya lagi.

Kewenangan SAT. POL. PP dalam Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 terdiri dari :

1. SAT. POL. PP merupakan perangkat Pemerintah Daerah untuk membantu Walikota dalam menegakan Perda Penyelenggaraan K3 dan Peraturan Walikota;
2. SAT. POL. PP mempunyai tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan K3 dan Peraturan Walikota;

3. Menertibkan dan menindak orang yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
4. Melakukan tindakan represif nonyustisial terhadap orang yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Penyelenggaraan K3.

4.2.4 *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi) SAT. POL. PP dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 Kota Bandung

Pwewenang dalam pelaksanaan suatu kebijakan. *Bureaucratic Structure*(struktur birokrasi) sebagai pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. *Bureaucratic Structure*(struktur birokrasi) memiliki karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dari atasan kepada bawahan.

Bureaucratic Structure(struktur birokrasi) juga memiliki keterkaitan yang erat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007, keterkaitan tersebut berasal dari atasan yang mengontrol bawahan dalam menjalankan tugas jika tidak ada control dari atasan maka pelaksanaan peraturan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Selain itu hal yang terpenting antara lain ialah SOP dan fragmentasi dimana dalam implementasi berjalan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bukan dijalankan dengan sesuka hati.

4.2.4.1 SOP (standar operasional prosedur) SAT. POL. PP Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 Kota Bandung

SOP(standar operasional prosedur) merupakan aturan yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu kebijakan agar berjalan sesuai dengan aturan. Tanpa adanya SOP(standar operasional prosedur) ini maka suatu kebijakan akan sulit berjalan karena dengan kata lain SOP(standar operasional prosedur) ini ialah sebuah pola dimana berjalannya sebuah kebijakan, langkah-langkah apayang harus dilakukan semuah sudah tertera pada SOP(standar operasional prosedur).

SOP(standar operasional prosedur) memiliki manfaat sebagai berikut. Sebagai standarisasi yang wajib dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian, menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berlangsung sebagaimana yang seharusnya dilaksanakan, meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan hasil dalam pelaksaan tugas. Juga meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksaan tugas.

Berkaitan dengan pelaksaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran K3 Kota Bandung Aparatur SAT POL PP menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan SOP(standar operasional prosedur) yang ditetapkan bahwa apabila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran K3 langsung ditindak sesuai dengan peraturan berlaku yaitu dalam penegakan biaya paksa bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran K3 tersebut. Salah satunya yang terjadi kepada masyarakat yang sembarangan memarkir

kendaraan di Alun-alun kota bandung maka kendaraan terasebut akan ditertibkan. Namun jika dilihat dari peraturan yang ada tidak tertera pengenaan sanksi biaya paksa yang dikenakan bagi masyarakat yang memarkir kendaraannya tidak pada tempatnya.

Berbeda halnya menurut pendapat masyarakat yang pernah melakukan pelanggaran tersebut mereka yang melakukan pelanggaran yaitu memarkir kendaraannya tidak sesuai tempat yang telah disediakan, memang kendaraan tersebut dibawa oleh pihak Aparatur SAT. POL. PP namun untuk mengambilnya kembali pelanggar tersebut hanya diminta uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh rubu) saja setelah itu kendaraan tersebut dikembalikan kepada pemilik yang melakukan pelanggaran tersebut. Keadaan tersebut jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan jika dilihat kembali menurut masyarakat yang jelas-jelas naik dan turun dari kendaraan angkutan umum tidak sesuai tempat yang disediakan tidak ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku, seharusnya pengendara angkutan umum tersebut terkena Pasal 49 ayat 1b yaitu naik turun dari kendaraan angkutan umum tidak ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan, dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan hokum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Idenditas Kependudukan lainnya. Kenyataan dilapangan yang ada bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 belum berjalan sesui dengan apa yang diharapkan.

4.2.4.2 Fragmentasi SAT. POL. PP Dalam Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007

Pemberian tanggung jawab kepada pihak pelaksanan kebijakan. Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab sangat mempengaruhi dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007. Apabila dalam pelaksanaan suatu kebijakan tidak jelas maka akan menghambat perjalan suatu kebijakan tersebut. Penyebaran tanggung jawab atau fragmentasi ini sangat diperlukan bagi setiap Aparatur SAT. POL. PP dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 karena apabila pelaksana tidak tau atau menyadari tanggung jawab yang diembannya maka akan mengakibatkan pihak yang bertanggung jawab juga melakukan pelanggaran.

Penyebaran tanggung jawab dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 sudah berjalan dengan baik karena setiap Aparatur SAT. POL. PP dari bidang operasional yaitu seksi penentraman dan seksi penertiban bertugas dilapangan untuk menindak setiap orang yang melanggar K3 dan Aparatur SAT. POL. PP di bidang tata usaha yaitu sub bagian keuanagan dan kepegawaian bertugas mencatat data hasil dari setiap pelanggarean K3 tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Aparatur SAT. POL. PP tentang fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab untuk pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 setiap Aparatur SAT. POL. PP sudah mengetahui tanggung jawab yang harus dilakukan setiap Aparatur SAT. POL. PP dalam penegakan

Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 ini dilakukan oleh bidang penegakan produk hukum daerah.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa setiap Aparatur SAT. POL. PP sudah mengetahui tanggung jawabnya masing-masing dan hal itu dilakukan untuk keberhasilan implementasi Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 tersebut.